



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2019/PA. Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir _ 24 Nopember 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa _ RT. 04 Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir _ 18 Maret 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa _ Dusun III RT. 05, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 23 Juli 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor _ tanggal 06 Maret 2017;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _ Kecamatan _ selama lebih kurang 1 (satu) bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _ Kecamatan _ sampai berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama _, Laki-laki umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Termohon, mempunyai sipat egois dan mau menang sendiri;
 - 4.2. Termohon, sering keluar rumah tanpa izin apabila Termohon sedang bekerja;
 - 4.3. Termohon, kurang perhatian bahkan tidak peduli ketika Pemohon sakit;
 - 4.4. Termohon, selalu menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap Pemohon dan juga Termohon tidak peduli dengan anak Pemohon dengan Termohon;
 - 4.4. Termohon, serin tidak menerima apabila dinasehat oleh Pemohon;
 - 4.5. Termohon, lebih mementingkan orang tua Termohon dibandingkan perhatian kepada Pemohon serta anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2018 yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon selalu meninggalkan rumah ketika Pemohon sedang bekerja sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sampai akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa memperdulikan Pemohon serta anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah sering berusaha untuk mengajak Termohon

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



pulang kerumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak pernah mau pulang bersama Pemohon hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa _ Kecamatan _ sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _ Kecamatan _;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon yang sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak pernah berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



25 Juli 2019 dan 16 Agustus 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta atas nama Pemohon dan Termohon Nikah Nomor: __, tertanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Desa _ No. 30 RT. 04 RW. 01, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, saksi adalah Bapak Kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon seering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon pulang ke rumah orang

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



tuanya dan Termohon tidak melkukan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah dua kali berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan ketika datang terakhir pihak keluarga Pemohon diusir oleh Termohon;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa _ No. 28 RT. 04 RW. 01 Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor _ tertanggal 06 Maret 2017, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2017, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon, mempunyai sipat egois dan mau menang sendiri;
- Termohon, sering keluar rumah tanpa izin apabila Termohon sedang bekerja;
- Termohon, kurang perhatian bahkan tidak peduli ketika Pemohon sakit;
- Termohon, selalu menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap Pemohon dan juga Termohon tidak peduli dengan anak Pemohon dengan Termohon;
- Termohon, sering tidak menerima apabila dinasehat oleh Pemohon;
- Termohon, lebih mementingkan orang tua Termohon dibandingkan perhatian kepada Pemohon serta anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2017 di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,00 (*Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.H.I.** sebagai ketua majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.H.I.

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ZARBANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.200.000,00
4. Biaya PNP Panggilan pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	1.316.000,00

(Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 388/Pdt.G/2019/PA.Pkb